



**P U T U S A N**  
Nomor 92 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**LUMONGGA SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Pipit 6 Nomor 496 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Misserita Tarigan, S.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Proklamasi Ruko A-12, Sukmajaya, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **MARUAP MUNTHE**,
2. **LANTAS MUNTHE**;
3. **SAUT MUNTHE**;
4. **ANGGIAT MUNTHE**;
5. **DAULAT MUNTHE**, kesemuanya bertempat tinggal di Huta Lumban Sionang, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tongam Manalu, S.H & Associates, berkantor di Jalan Bhaktiar Nomor 55, Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I s/d V /Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n:

1. **St BINSAR PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air Gang Rel Nomor 36 Medan;
2. **St SAMPE PARASIAN PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Bagan Deli, Lorong V, Veteran Belawan;
3. **MARTUA PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Bagan Deli, Lorong V, Veteran Belawan;

Halaman 1 dari 32 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2016



4. **HOTMAN PASARIBU**, bertempat tinggal di Bumi Mas Indah Blok 13 Nomor 4 Kelurahan Suka Jadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
5. **LUHUT PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Pasar II Pemancar, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
6. **RIDUAN PASARIBU**, (anak kandung/Ahli Waris dari alm. Gumanti Pasaribu), bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 106, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. **RONAL PASARIBU**, (anak kandung/Ahli Waris dari alm. Tumbur Pasaribu), bertempat tinggal di Komplek Palam Indah Blok E4 Nomor 2, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;  
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi VI s/d XII /Para Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1034 K/Pdt/2013 tanggal 12 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I s/d V /Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi VI s/d XII /Para Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah termasuk salah satu keturunan/Ahli Waris dari alm. Op Basahan Simamora, oleh karena itu Penggugat selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk kepentingan seluruh keturunan/Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora;
2. Bahwa dahulu dimasa hidupnya Op Basahan Simamora ada memiliki tanah terletak di Huta Sihabaksa, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 1,5 ha (satu koma lima) hektar atau dengan ukuran lebih kurang sebelah Timur 65 m (enam puluh lima) meter, sebelah Barat 95 m (sembilan puluh lima) meter, sebelah



Selatan 149 meter, sebelah Utara 183 m (seratus delapan puluh tiga) meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : dahulu dengan tanah milik Jannes Banjarnahor sekarang Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Rumah dan tanah Pangihutan Banjarnahor yang diperoleh dari keturunan alm. Op Basahan Simamora;
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Walter Simamora, rumah dan tanah Sudin Sinaga, tanah warisan milik keturunan alm. Op Basahan Simamora;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Siborongborong Dolok Sanggul;

3. Bahwa tanah milik peninggalan alm. Op Basahan Simamora tersebut adalah bahagian dari objek perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/1982/PN Sbb. tanggal 9 Agustus 1983 *juncto* Putusan Nomor 419/PERD/1984/PT Mdn. tanggal 30 Agustus 1984 *juncto* putusan Nomor 856 K/Pdt/1986 tanggal 27 November 1990 antara cucu kandung alm. Op Basahan Simamora bernama Humala Simamora (orangtua dari Penggugat) melawan Dj M.Simamora;
4. Bahwa tanah warisan peninggalan alm. Op Basahan Simamora tersebut sebelum diperkarakan Humala Simamora (orangtua dari Penggugat) melawan Dj M.Simamora telah dipinjam oleh orangtua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI,VII bernama Gr Aron Pasaribu dari orang tua Humala Simamora karena antara Gr Aron Pasaribu dengan orang tua Humala Simamora masih terikat hubungan keluarga;
5. Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2008 keturunan alm. Op Basahan Simamora berencana menarik kembali tanah yang dulunya pernah dipinjam orangtua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII, dan sesuai pembicaraan Penggugat dengan Turut Tergugat I, II bahwa Turut Tergugat I, II bersedia mengembalikannya;



6. Bahwa setelah Turut Tergugat I, II menyetujui pengembalian tanah yang dulunya dipinjam orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII dari orang tua Humala Simamora, setahu bagaimana sekitar bulan Desember Tahun 2008 Tergugat I datang kerumah Penggugat dan meminta supaya Penggugat memberikan tanah pertapakan rumah. dan tanah yang diminta oleh Tergugat I dari Penggugat tersebut adalah tanah dari yang dipinjam oleh orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII dari orang tua Humala Simamora;
7. Bahwa alasan Tergugat I meminta tanah pertapakan rumah dari tanah yang dulunya dipinjam orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII dari orang tua Humala Simamora karena Tergugat I pernah mengusahainya tetapi Tahun 1984 oleh keturunan Gr Aron Pasaribu telah menarik kembali dari Tergugat I, dan atas penjelasan Tergugat I tersebut telah membuat Penggugat jadi bingung karena Penggugat mengetahui selama ini bahwa yang meminjam tanah warisan peninggalan alm. Op Basahan Simamora dari orang tua Humala Simamora adalah orangtua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII sehingga Penggugat langsung menghubungi Turut Tergugat I, II menanyakan kebenaran cerita Tergugat I, dan sesuai pengakuan dari Turut Tergugat I, II bahwa benar tanah yang dulunya dipinjam orangtua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII dari orang tua Humala Simamora pernah dipinjam oleh abang kandung Tergugat I bernama Apul Munthe dan Ibu kandung Tergugat II, III, IV bernama Lidiya Boru Pasaribu dari orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII sekedar untuk tempat menanam ubi (pargadongan);
8. Bahwa setelah Penggugat mendengar penjelasan Turut Tergugat I, II maka Penggugat mengatakan kepada Tergugat I akan berfikir-fikir dulu karena putusannya bukan hanya ditangan Penggugat tetapi ada pada seluruh keturunan alm. Op Basahan Simamora, selanjutnya Penggugat mengatakan juga kepada Tergugat I bahwa tanah tersebut dalam waktu dekat akan dikerjakan Penggugat;
9. Bahwa seperti yang telah Penggugat jelaskan kepada Tergugat I dalam waktu dekat tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora akan dikerjakan Penggugat, maka pada tanggal 16 Maret 2009 Penggugat memasukkan traktor ke tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora, dan pada saat traktor memulai meratakan tanah peninggalan alm. Op



Basahan Simamora ternyata Tergugat I dan isteri Tergugat I serta anak Tergugat I melarang dan menghalang-halangi traktor yang disewa Penggugat sambil mengatakan bahwa tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora yang dulunya dipinjam oleh orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII adalah milik Tergugat-Tergugat sehingga Penggugat terhalang mentraktor tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora;

10. Bahwa adanya larangan Tergugat I dan isteri Tergugat I serta anak Tergugat I terhadap Penggugat mentraktor tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora yang dulunya dipinjam orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII (sekarang jadi terperkara) mengakibatkan terjadi pertengkaran, selanjutnya Penggugat langsung membuat pengaduan ke Polres Humbang Hasundutan, dan setelah Penggugat selesai membuat pengaduan maka Penggugat mendirikan Papan pamflet di tanah terperkara dengan tulisan tanah ini milik keturunan alm. Op Basahan Simamora, akan tetapi besok harinya Papan pamflet yang dibuat Penggugat dirusak dan digantikan dengan dua buah Pamflet bertuliskan 1. tanah ini milik warisan Julianus Munthe Ahli Waris Maruap Munthe, 2. tanah ini milik warisan Jumadi Munthe Op Suwandi Ahli Waris Daulat Munthe, Saut Munthe, Lantas Munthe, Anggiat Munthe;

a. Bahwa tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora yang di klaim Tergugat I sebagai miliknya yang dulunya dipinjam oleh abang Tergugat I dari orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII (sekarang jadi terperkara) terletak di Huta Sihabaksa, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas lebih kurang 73 x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah yang diklaim Tergugat II,III, IV,V;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Rumah dan tanah Pangihutan Banjarnahor yang diperoleh dari keturunan alm. Op Basahan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Siborongborong-Dolok Sanggul;
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik keturunan alm.Op Basahan Simamora;





b. Bahwa tanah milik peninggalan alm. Op Basahan Simamora yang di klaim Tergugat II, III, IV, V sebagai miliknya yang dulunya dipinjam Ibu Tergugat II, III, IV dari orangtua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII (sekarang jadi terperkara) terletak di Huta Sihabaksa, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas lebih kurang 58 x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : dahulu dengan tanah milik Jannes Banjarnahor sekarang jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah yang diklaim Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Siborongborong-Dolok Sanggul;
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Walter Simamora, rumah dan tanah Sudin Sinaga;

11. Bahwa melihat tindakan Tergugat-Tergugat yang mengklaim tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora seolah miliknya serta membuat papan pamflet diatasnya semakin membingungkan Penggugat, bahkan Tergugat-Tergugat sempat bertindak lebih jauh karena secara diam-diam berusaha juga memohon penerbitan sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, akan tetapi rencana Tergugat-Tergugat tersebut gagal karena Penggugat membuat surat keberatan;
12. Bahwa meskipun demikian keadaannya, Penggugat tetap berupaya mencari jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini akan tetapi Tergugat-Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya sehingga dengan terpaksa Penggugat harus membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan Negeri Tarutung;
13. Bahwa tindakan Tergugat I dan isteri Tergugat I serta anak Tergugat I yang melarang Penggugat mentraktor tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora selanjutnya Tergugat II, III, IV, V turut mengklaim tanah tersebut seolah miliknya telah menimbulkan kerugian bagi keturunan alm. Op Basahan Simamora karena Penggugat selaku turut Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora terhalang mentraktor /mengerjakan tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora;
14. Bahwa karena Penggugat terhalang mentraktor/mengerjakan tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora serta Penggugat jadi mengalami



kerugian maka perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

15. Bahwa mengingat dulunya tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora adalah dipinjam oleh orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII dari alm. Orang tua Humala Simamora (Donatus Simamora) akan tetapi belakangan ini Penggugat ketahui bahwa orang tua Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan atau kakek Turut Tergugat VI, VII telah juga meminjamkannya kepada abang kandung Tergugat I dan Ibu kandung Tergugat II, III, IV tanpa sepengetahuan dan seijin keturunan alm. Op Basahan Simamora maka untuk mempertanggung jawabkan perbuatan orangtua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII serta memenuhi formil gugatan bahwa Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
16. Bahwa demikian juga Tergugat II, III, IV, V walaupun tidak ikut secara langsung melarang Penggugat mentraktor tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora akan tetapi nama Tergugat II, III, IV, V ikut tertulis di Papan pamflet yang dibuat di tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora serta ikut juga memohon penerbitan sertifikat dari Badan Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan maka Tergugat II, III, IV, V harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
17. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik warisan peninggalan alm. Op Basahan Simamora sementara Tergugat-Tergugat mengklaimnya seolah-olah tanah miliknya serta tidak memperdulikan upaya perdamaian yang dilakukan Penggugat, maka tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
18. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusoir* kelak karena adanya kekhawatiran atau sangka yang beralasan dimana bahwa Tergugat-Tergugat, akan mengalihkan atau memindahtangankan ataupun menjual sebahagian maupun seluruhnya tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora (sekarang tanah perkara) kepada orang lain/pihak ketiga, patut dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sita (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara;



19. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah peninggalan alm. Op Basahan Simamora yang merupakan warisan bagi seluruh keturunannya patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum segala surat-surat menyangkut tanah perkara yang terbit ataupun diterbitkan Tergugat-Tergugat maupun pihak ketiga dengan melawan hak Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora;
20. Bahwa karena tanah perkara adalah peninggalan alm. Op Basahan Simamora maka patut dan adil menurut hukum bilamana Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun kepada keturunan/Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora agar keturunan/Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora dapat mengusahai/menguasai tanah perkara secara bebas dan leluasa;
21. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang melarang Penggugat mengusahai/mentraktor tanah perkara selanjutnya Tergugat-Tergugat mendirikan papan pamflet diatasnya seolah-olah tanah perkara adalah milik Tergugat-Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materil dan kerugian moril antara lain:
- a. Kerugian Materil:
- Bahwa Penggugat telah membayar sewa traktor selama enam hari serta dalam mengurus perkara ini Penggugat telah mengeluarkan biaya yang di taksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Moril:
- Bahwa karena tindakan Tergugat-Tergugat telah mempermalukan Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora di lingkungan masyarakat Sosor Gonting khususnya keluarga karena ada anggapan bahwa Penggugat tidak mampu mempertahankan harta peninggalan alm. Op Basahan Simamora yang menjadi warisan bagi seluruh keturunannya dan walaupun kerugian moril tersebut tidak dapat dinilai, akan tetapi dalam gugatan ini Penggugat menaksirnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasari bukti yang kuat berupa Putusan Perkara Perdata tanggal 9 Agustus 1983 Nomor 79/Pdt.G/1982/PN Sbb. *juncto* Putusan tanggal 30 Agustus 1984 Nomor 419/PERD/1984/PT Mdn. *juncto* putusan tanggal 27 November 1990 Nomor 856 K/Pdt/1986





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit vooerbar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan;
3. Menyatakan Penggugat adalah termasuk keturunan dan Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora;
4. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Huta Sihabaksa, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 1,5 ha (satu koma lima) hektar atau dengan ukuran lebih kurang sebelah Timur 65 m (enam puluh lima) meter, sebelah Barat 95 m (sembilan puluh lima) meter, sebelah Selatan 149 m (seratus empat puluh sembilan) meter, sebelah Utara 183 m (seratus delapan puluh tiga) meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatas dengan : dahulu dengan tanah milik Jannes Banjarnahor sekarang Jalan Setapak;
  - Sebelah Barat berbatas dengan : rumah dan tanah Pangihutan Banjarnahor yang diperoleh dari keturunan alm. Op Basahan Simamora;
  - Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Walter Simamora, rumah dan tanah Sudin Sinaga, tanah warisan milik Keturunan alm. Op Basahan Simamora;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : jalan Siborongborong-Dolok Sanggul;Adalah milik alm. Op Basahan Simamora yang merupakan warisan bagi seluruh keturunannya;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah mengklaim tanah terperkara seolah miliknya tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

Halaman 9 dari 32 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menghalang-halangi Penggugat mentraktor tanah peninggalan alm. Op Basahan Simamora (terperkara) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
7. Menyatakan tidak berharga dan batal demi hukum segala surat-surat tanah perkara yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat yang diterbitkan oleh Tergugat-Tergugat ataupun orang lain dengan melawan hak keturunan/Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada keturunan/Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora tanpa dibebani oleh apapun agar tanah perkara dapat dikuasai dan diusahai oleh seluruh keturunan/Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora secara bebas dan leluasa;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan kerugian moril kepada keturunan/Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora sebesar Rp50.000.000,00 + Rp50.000.000,00 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat, kecuali sepanjang diakui dengan tegas dalam eksepsi ini;

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (gugatan kabur/tidak terang)

- 1.1. Tentang Letak Objek Sengketa Yang Kabur

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa terletak di Huta Sihabaksa, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan padahal tanah yang dikuasai dan diusahai serta dimiliki Para Tergugat adalah terletak di Tambok Halodi Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul,



Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan demikian objek yang disengketakan oleh Penggugat adalah kabur;

1.2. Tentang Ukuran Dan Batas Batas Yang Kabur

Bahwa ukuran dan batas batas yang objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat adalah untuk Tergugat I seluas lebih kurang 73 x 100 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : tanah yang diklaim Tergugat II, III, IV, V;
- Sebelah Barat berbatas dengan : rumah dan tanah Pangihutan Banjarnahor yang diperoleh dari keturunan alm. Op Basahan Simamora;
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah milik keturunan alm. Op Basahan Simamora;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Siborongborong-Dolok Sanggul;

Bahwa sedangkan ukuran dan batas-batas yang objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat adalah untuk Tergugat II, III, IV, V seluas lebih kurang 58 x 100 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : dahulu dengan tanah milik Jannes Banjarnahor sekarang jalan setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan : tanah yang diklaim Tergugat I alm. Op Basahan Simamora;
- Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Walter Simamora, rumah dan tanah Sudin Sinaga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Siborongborong-Dolok Sanggul;

Bahwa dalam kenyataannya tanah yang dikuasai dan diusahai serta dimiliki Tergugat I adalah berukuran dan berbatas pada:

- Sebelah Timur dengan ukum 104,50 m (seratus empat koma lima puluh ) meter berbatas dengan Saut Munthe;
- Sebelah Barat dengan ukuran 95,45 m (sembilan puluh lima koma empat puluh lima) meter berbatas dengan Mangihut Banjarnahor;



- Sebelah Selatan dengan ukuran 80,80 m (delapan puluh koma delapan puluh) meter berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong Dolok Sanggul;
- Sebelah Utara dengan ukuran 113,10 m (seratus tiga belas koma sepuluh) meter berbatas dengan Walter Simamora;

Dan tanah yang dikuasai dan diusahai serta dimiliki Tergugat II, III, IV, V adalah berukuran dan berbatas pada:

- Sebelah Timur dengan ukuran 64,1 m (enam puluh empat koma satu) meter berbatas dengan Jalan/Marojahan Sinaga;
- Sebelah Barat dengan ukuran 104,50 m (seratus empat koma lima puluh ) meter berbatas dengan Maruap Munthe;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 58,4 m (lima puluh delapan koma empat) meter berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong Dolok Sanggul;
- Sebelah Utara dengan ukuran 73,30 m (tujuh puluh tiga koma tiga puluh) meter berbatas dengan Perkampungan Sudin Sinaga;

Bahwa dengan demikian melihat ukuran dan batas-batas tanah yang sebenarnya yang dikuasai dan diusahai serta dimiliki Para Tergugat maka gugatan Penggugat adalah kabur;

#### 1.3. Tentang Dasar Kepemilikan Yang Kabur

Bahwa *posita* ataupun *fundamental petendi* gugatan Penggugat adalah kabur, dimana Penggugat tidak dapat menunjukkan kapan Penggugat dan dasar apa Penggugat memiliki hak atas tanah terperkara, bahwa sebagaimana dalil gutatan Penggugat yang menyatakan bahwa "Penggugat adalah termasuk salah satu keturunan/Ahli Waris dari alm. Op Basahan Simamora, oleh karena itu Penggugat selain bertindak untuk diri sendiri sekaligus untuk kepentingan seluruh keturunan/Ahli Waris alm. Op Basahan Simamora", namun Penggugat tidak menguraikan bagaimana pewarisan itu berlangsung sehingga Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah terperkara, bahwa kemudian Penggugat menyatakan "bahwa tanah milik peninggalan alm. Op Basahan Simamora tersebut adalah bahagian dari Objek Perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/1982/PN Sbb. tanggal 9 Agustus 1983 *juncto* putusan Nomor 419/PERD/1984/PT Mdn. tanggal 30 Agustus 1984 *juncto* putusan Nomor 856 K/Pdt/1986 tanggal 27 November 1990 antara cucu kandung alm. Op Basahan Simamora



bernama Humala Simamora (orangtua dari Penggugat) melawan Dj M. Simamora";

Bahwa jika objek sengketa benar benar merupakan bagian Perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/1982/PN Sbb. tanggal 9 Agustus 1983 *juncto* putusan Nomor 419/PERD/1984/PT Mdn. tanggal 30 Agustus 1984 *juncto* putusan Nomor 856 K/Pdt/1986 tanggal 27 November 1990, dan putusan tersebut akan menimbulkan hak bagi Penggugat maka sikap hukum yang pantas dan layak untuk dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan eksekusi, sehingga kepemilikan Penggugat atas objek sengketa menjadi terang dan jelas, bukan, mengajukan gugatan sebagaimana gugatan Penggugat ini;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 250 K/Pdt/1984, yang menyatakan "gugatan dinyatakan kabur jika gugatan Penggugat tidak menguraikan atas dasar apa Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa";

2. Gugatan Penggugat Yang Prematur

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan "bahwa tanah milik peninggalan alm. Op Basahan Simamora tersebut adalah bahagian dari objek perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/1982/PN Sbb. tanggal 9 Agustus 1983 *juncto* putusan Nomor 419/PERD/1984/PT Mdn. tanggal 30 Agustus 1984 *juncto* putusan Nomor 856 K/Pdt/1986 tanggal 27 November 1990 antara cucu kandung alm. Op Basahan Simamora bernama Humala Simamora (orangtua dari Penggugat) melawan Dj M Simamora";

Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang prematur, karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang digugat Penggugat pada saat sekarang ini adalah merupakan bagian dari objek perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/1982/PN Sbb. tanggal 9 Agustus 1983 *juncto* putusan Nomor 419/PERD/1984/PT Mdn. tanggal 30 Agustus 1984 *juncto* putusan Nomor 856 K/Pdt/1986 tanggal 27 November 1990, bahwa sebelum dilaksanakannya eksekusi atas putusan tersebut di atas maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur, jika putusan tersebut menimbulkan hak bagi Penggugat;

3. Gugatan Para Penggugat Yang Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)





Bahwa atas tanah yang dikuasai dan diusahai serta dimiliki Tergugat I yang berukuran dan berbatas pada:

- Sebelah Timur dengan ukuran 104,50 m (seratus empat koma lima puluh meter) berbatas dengan Saut Munthe;
- Sebelah Barat dengan ukuran 95,45 m (sembilan puluh lima koma empat puluh lima meter) berbatas dengan Mangihut Banjamahor;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 80,80 m (delapan puluh koma delapan puluh meter) berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong Dolok Sanggul;
- Sebelah Utara dengan ukuran 113,10 m (seratus tiga belas koma sepuluh meter) berbatas dengan Walter Simamora;

Telah memiliki Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu Dengan Nomor 203/2026/PSR/2009, maka dengan tidak diikutkannya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dan Kemudian atas tanah yang dikuasai dan diusahai serta dimiliki Tergugat II, III, IV, V yang berukuran dan berbatas pada:

- Sebelah Timur dengan ukuran 64,1 m (enam puluh empat koma satu meter) berbatas dengan Jalan/Marojahan Sinaga;
- Sebelah Barat dengan ukuran 104,50 m (seratus empat koma lima puluh meter) berbatas dengan Maruap Munthe;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 58,4 m (lima puluh delapan koma empat meter) berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong Dolok Sanggul;
- Sebelah Utara dengan ukuran 73,30 m (tujuh puluh tiga koma tiga puluh meter) berbatas dengan Perkampungan Sudin Sinaga;

Telah memiliki surat keterangan hak milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu Dengan Nomor 327/2026/PSR/2009, maka dengan tidak diikutkannya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Bahwa kemudian sebagaimana gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah milik peninggalan alm. Op Basahan Simamora tersebut adalah bahagian dari objek perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/1982/PN Sbb. tanggal 9 Agustus 1983 *juncto* putusan Nomor 419/PERD/1984/PT Mdn. tanggal 30 Agustus 1984 *juncto* putusan Nomor 856 K/Pdt/1986 tanggal 27 November 1990 antara cucu kandung alm. Op Basahan Simamora bernama Humala Simamora (orangtua dari Penggugat) melawan Dj M. Simamora;

Maka dengan tidak diikutkannya orang yang ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/1982/PN Sbb. tanggal 9 Agustus 1983 *juncto* Perkara Nomor : 419/PERD/1984/PT Mdn. tanggal 30 Agustus 1984 *juncto* Perkara Nomor 856 K/Pdt/1986 tanggal 27 November 1990, ataupun keturunannya jika orang tersebut sudah meninggal dunia maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah warisan peninggalan alm. Op Basahan Simamora tersebut sebelum diperkarakan Humala Simamora (orangtua dari Penggugat) melawan Dj. M. Simamora telah dipinjam oleh orangtua Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau kakek Turut Tergugat VI, VII bernama Gr. Aron Pasaribu dari orang tua Humala Simamora karena antara Gr. Aron Pasaribu dengan orang tua Humala Simamora masih terikat hubungan keluarga;

Dalam hal ini masih ada saudara kandung Turut Tergugat VI dan saudara kandung Turut Tergugat VII yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian seluruh keturunan Gr Aron Pasaribu yang sudah cakap dalam hukum tidak diikutkan secara komplit dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat I ini dan berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on vantkelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dan dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;



2. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah merupakan pemilik sah tanah yang terletak di Tambok Halodi, Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang berukuran dan berbatas pada:

- Sebelah Timur dengan ukuran 104,50 m (seratus empat koma lima puluh meter) berbatas dengan Saut Munthe;
- Sebelah Barat dengan ukuran 95,45 m (sembilan puluh lima koma empat puluh lima meter) berbatas dengan Mangihut Banjarnahor;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 80,80 m (delapan puluh koma delapan puluh meter) berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong Dolok Sanggul;
- Sebelah Utara dengan ukuran 113,10 m (seratus tiga belas koma sepuluh meter) berbatas dengan Walter Simamora;

Sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu Dengan Nomor 203/2026/PSR/2009;

Dan Penggugat II, III, IV, V dalam Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V dalam Konvensi adalah merupakan pemilik sah tanah yang terletak di Tambok Halodi Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang berukuran dan berbatas pada:

- Sebelah Timur dengan ukuran 64,1 m (enam puluh empat koma satu meter) berbatas dengan Jalan/Marojahan Sinaga;
- Sebelah Barat dengan ukuran 104,50 m (seratus empat koma lima puluh meter) berbatas dengan Maruap Munthe;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 58,4 m (lima puluh delapan koma empat meter) berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong Dolok Sanggul;
- Sebelah Utara dengan ukuran 73,30 m (tujuh puluh tiga koma tiga puluh meter) berbatas dengan Perkampungan Sudin Sinaga;

Sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu Dengan Nomor 327/2026/PSR/2009, maka dengan tidak diikutkannya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu;

3. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, memperoleh tanah tersebut adalah dari orang tua Penggugat I dalam



Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, yaitu alm. Julianus Munthe dan Ibu Bernama Louisa Br Pasaribu;

4. Bahwa Kemudian Penggugat II, III, IV, V dalam Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V dalam Konvensi memperoleh tanah tersebut adalah dari orang tua memperoleh tanah tersebut adalah dari orang tua Bahwa Para Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, yaitu alm. Jamadi Munthe dan Ibu Bernama Lidya Br Pasaribu;
5. Bahwa tanah tersebut sejak Tahun 1962 hingga sekarang adalah tetap dikuasai dan diusahai serta dimiliki oleh orang tua Penggugat dalam Rekonvensi Hingga sekarang diusahai dan dikuasai serta dimiliki oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
6. Bahwa oleh karena Kepemilikan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah didasarkan pada perolehan yang baik dan benar dimata hukum maka adalah patut dan layak jika, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah merupakan pemilik sah tanah yang terletak di Tambok Halodi Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang berukuran dan berbatas pada:
  - Sebelah Timur dengan ukuran 104,50 m (seratus empat koma lima puluh meter) berbatas dengan Saut Munthe;
  - Sebelah Barat dengan ukuran 95,45 m (sembilan puluh lima koma empat puluh lima meter) berbatas dengan Mangihut Banjarnahor;
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 80,80 m (delapan puluh koma delapan puluh meter) berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong Dolok Sanggul;
  - Sebelah Utara dengan ukuran 113,10 m (seratus tiga belas koma sepuluh meter) berbatas dengan Walter Simamora;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu Dengan Nomor 203/2026/PSR/2009, atas nama Maruap Munthe adalah sah dan berharga;
8. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat II,III, IV, V dalam Rekonvensi/Tergugat II,III, IV, V dalam Konvensi adalah didasarkan pada perolehan yang baik dan benar dimata hukum maka adalah patut dan layak jika, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan



menetapkan Bahwa Penggugat II, III, IV, V dalam Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V dalam Konvensi adalah merupakan pemilik sah tanah yang terletak di Tambok Halodi Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang berukuran dan berbatas pada:

- Sebelah Timur dengan ukuran 64,1 m (enam puluh empat koma satu meter) berbatas dengan Jalan/Marojahan Sinaga;
  - Sebelah Barat dengan ukuran 104,50 m (seratus empat koma lima puluh meter) berbatas dengan Maruap Munthe;
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 58,4 m (lima puluh delapan koma empat meter) berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong Dolok Sanggul;
  - Sebelah Utara dengan ukuran 73,30 m (tujuh puluh tiga koma tiga puluh meter) berbatas dengan Perkampungan Sudin Sinaga;
9. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu dengan Nomor 327/2026/PSR/2009, atas nama Saut Munthe, Lantas Munthe, Anggiat Munthe, Daulu Munthe, adalah sah dan berharga;
10. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup relevan menurut hukum, maka sudah sepatutnya gugatan rekonvensi ini dikabulkan untuk seluruhnya;
11. Bahwa oleh karena gugatan daripada Penggugat didukung oleh bukti bukti yang outentik, maka sangatlah beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Tarutung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah merupakan pemilik sah tanah yang terletak di Tambok Halodi Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang berukuran dan berbatas pada:
  - Sebelah Timur dengan ukuran 104,50 m (seratus empat koma lima puluh meter) berbatas dengan Saut Munthe;





- Sebelah Barat dengan ukuran 95,45 m (sembilan puluh lima koma empat puluh lima meter) berbatas dengan Mangihut Banjarnahor;
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 80,80 m (delapan puluh koma delapan puluh meter) berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong Dolok Sanggul;
  - Sebelah Utara dengan ukuran 113,10 m (seratus tiga belas koma sepuluh meter) berbatas dengan Walter Simamora;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu Dengan Nomor 203/2026/PSR/2009, atas nama Maruap Munthe adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat II, III, IV, V dalam Rekonvensi/Tergugat II, III, IV, V dalam Konvensi adalah merupakan pemilik sah tanah yang terletak di Tambok Halodi Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang berukuran dan berbatas pada:
- Sebelah Timur dengan ukuran 64,1 m (enam puluh empat koma satu meter) berbatas dengan Jalan/Marojahan Sinaga;
  - Sebelah Barat dengan ukuran 104,50 m (seratus empat koma lima puluh meter) berbatas dengan. Maruap Munthe;
  - Sebelah Selatan dengan. ukuran 58,4 m (lima puluh delapan koma empat meter) berbatas dengan Jalan Raya Siborongborong Dolok Sanggul;
  - Sebelah Utara dengan ukuran 73,30 m (tujuh puluh tiga koma tiga puluh meter) berbatas dengan Perkampungan Sudin Sinaga;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Dolok sanggul, Kantor Kepala Desa Pasaribu Dengan Nomor 327/2026/PSR/2009, atas nama Saut Munthe, Lantas Munthe, Anggiat Munthe, Daulat Munthe, adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 06/Pdt.G/2011/PN Trt. tanggal 11 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah termasuk keturunan dan Ahli Waris almarhum Op Basahan Simamora;
- Menyatakan tanah perkara yang terletak di Huta Sihabaksa, Desa Sosorgoting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 1,5 ha (satu koma lima hektar) atau dengan ukuran lebih kurang sebelah Timur 65 m (enam puluh lima meter), sebelah Barat 95 m (sembilan puluh lima meter), sebelah Selatan 149 m (seratus empat puluh sembilan meter), sebelah Utara 183 m (seratus delapan puluh tiga meter) dengan batas-batas:
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu dengan tanah milik Janes Banjarnahor sekarang Jalan Setapak;
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan rumah dan tanah Pangihutan Banjarnahor Op Basahan Simamora;
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Walter Simamora, rumah dan tanah sudin Sinaga, tanah warisan milik keturunan almarhum Op Basahan Simamora;
  - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Siborongborong Dolok Sanggul;

Adalah milik almarhum Op Basahan Simamora yang merupakan warisan bagi seluruh keturunannya;

- Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah mengklaim tanah perkara miliknya tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tindakan Tergugat I yang menghalang halangi Penggugat mentraktor tanah peninggalan almarhum Op Basahan Simamora (perkara) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala surat-surat tanah perkara yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat yang

Halaman 20 dari 32 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Tergugat–Tergugat ataupun orang lain dengan melawan hak keturunan/Ahli Waris almarhum Op Basahan Simamora;

- Menghukum Tergugat–Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada keturunan/Ahli Waris almarhum Op Basahan Simamora tanpa dibebani oleh apapun agar tanah perkara dapat dikuasai oleh seluruh keturunan/Ahli Waris almarhum Op Basahan Simamora secara bebas leluasa;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 134/PDT/2012/PT MDN. tanggal 2 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Oktober 2011 Nomor 06/Pdt.G/2011/PN Trt.;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Oktober 2011 Nomor 06/Pdt.G/2011/PN Trt. yang dimintakan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah termasuk keturunan dari Ahli Waris almarhum Op Basahan Simamora;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding tidak dapat diterima;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1034 K/Pdt/2013, tanggal 12 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Lumongga Simamora tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1034 K/Pdt/2013, tanggal 12 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.PK/2015 *juncto* Nomor 1034 K/PDT/2013 *juncto* Nomor 134/PDT/2012/PTMdn *juncto* Nomor 06/Pdt.G/2011/PN Trt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I s/d V /Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 19 Juni 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I s/d V /Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 22 dari 32 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Setelah Perkara Diputus, Ditemukan Surat-Surat Bukti Baru (*Novum*) Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan

Bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- (b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti baru (*novum*) berupa surat-surat keterangan dan surat-surat lainnya yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa belum ditemukan;
2. Bahwa, bukti baru atau *novum* tersebut ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2015 di lemari kamarnya pada saat membereskan dokumen-dokumen surat-suratnya sehingga berdasarkan tanggal ditemukan bukti baru tersebut maka tenggang waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang Undang Mahkamah Agung RI, oleh karenanya penyampaian permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali ini sah menurut hukum;
3. Bahwa bukti-bukti baru atau *novum* yang dijadikan alasan pengajuan perkara peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

3.1 PK-1 Sketsa Peta tertanggal 31 Juli 2009

Bahwa bukti PK-1 ini membuktikan adanya sketsa peta yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sosor Gonting tertanggal 31 Juli 2009;





3.2 PK-2 Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 66  
tertanggal 29 Juni 2007

Bahwa bukti PK-2 ini membuktikan adanya surat pelepasan hak dengan ganti rugi yang dibuat oleh Tuan Mangasi Simamora, Ny Pinta Bakkara sebagai pihak pertama dengan Tuan Jumrat Purba sebagai pihak kedua dihadapan Notaris Pantun Panggabean, S.H., di Dolok Sanggul yang isinya menerangkan:

- a. Bahwa pihak pertama yang mempunyai sebidang tanah yang diperoleh para pihak pertama berdasarkan warisan seperti dalam Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 26 Juni 2007 sedangkan menurut keterangan para pihak tidak terdaftar dalam daftar silang sengketa baik mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya serta pihak pertama menjamin kebenaran dan keabsahan dari keterangan dimaksud diatas;
- b. Bahwa pihak pertama melepaskan hak serta menyerahkan kepada pihak kedua dan mengaku menerima pelepasan hak serta penyerahan kepada pihak kedua atas "sebidang tanah bekas hak milik adat yang terletak di Huta Sosor Julu, Desa Sosor Gonting, Jalan Raya Dolok Sanggul-Siborongborong, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 60 x 50 m<sup>2</sup> (lima puluh) meter persegi ( $\pm$  3.000 m<sup>2</sup>) (kurang lebih tiga ribu) meter persegi dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah milik Tumpal Simamora;

Sebelah Selatan : Tanah milik Kampung Gumanti;

Sebelah Barat : Tanah milik Mangasi Simamora;

Sebelah Utara : Tanah milik Mangasi Simamora;

Bahwa para penghadap untuk pelepasan hak serta penyerahan ini menurut keterangan mereka telah terjadi dan diterima dengan harga ganti rugi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), yang mana seluruhnya telah dibayarkan lunas oleh pihak kedua kepada pihak pertama yang menyatakan telah menerima pembayaran dari pihak kedua sebelum tanggal penandatanganan akta ini dan akta ini menjadi tanda bukti penerimaan (kwitansi) yang sah, maka selanjutnya



para penghadap juga telah saling setuju dan mufakat untuk perjanjian ini, dst;

3.3. PK-3 Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi STPL/30/IV/2009/DS tertanggal 2 April 2009

Bahwa bukti PK-3 ini membuktikan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Polri Resor Humbang Hasundutan Sektor Dolok Sanggul yang isinya menerangkan Lumongga Simamora telah melaporkan tentang peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2009 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Polisi LP/30/IV/2009/DS tanggal 2 April 2009 sekira jam 09.00 wib;

3.4. PK-4 Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi STPL/17/V/2009/HBS tertanggal 14 Mei 2009

Bahwa bukti PK-4 ini membuktikan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Resor Humbang Hasundutan yang isinya menerangkan:

Lumongga Simamora telah melaporkan tentang peristiwa pidana berupa perampasan hak milik yang diduga dilakukan oleh Maruap Munthe dan Saut Munthe sesuai dengan Laporan Polisi/Pengaduan Nomor Polisi LP/36/V/2009/HBS tanggal 14 Mei 2009 sekira pukul 10.30 wib;

3.5. PK-5 Sidang Lapangan perkara Nomor 06/Pdt.G/2011/PN Trt tanggal 15 Juli 2011

Bahwa bukti PK-5 ini membuktikan adanya surat yang menerangkan lokasi tanah Op Basahan Simamora dengan tanah Walter Simamora dan batas-batas versi Tergugat yang berbeda dengan Penggugat;

3.6. PK-6 Surat Keterangan Sisilah Tanah tertanggal 3 Mei 2014

Bahwa bukti PK-6 ini membuktikan adanya Surat Keterangan Silsilah Tanah tanggal 3 Mei 2014 yang isinya menerangkan:

Lumongga Simamora menerangkan bahwa tanah yang terletak di lingkungan Huta Sihabaksa khususnya yang berada di sebelah kiri ruas Jalan Negara Dolok Sanggul menuju Siborongborong dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan besar menuju Kecamatan Baktiraja;



Sebelah Timur : Pearaso/Siboli-boli;

Sebelah Selatan : Jalan Dolok Sanggul Siborongborong;

Sebelah Barat : Simpang tiga jalan ke Bakkara;

Adalah tanah milik kakek saya yang bernama Kepala Kampung Ompung Basahan dengan gelar Raja Nahor Simamora. Tanah ini diwariskan kepada anaknya Donatus Debata Raja yang gelarnya ama Sopiga, dan diwariskan kepada anaknya Jamin Simamora, Apul Simamora dan Humala Simamora. Tanah ini diwariskan lagi kepada pewarisnya yaitu:

1. Parlindungan Simamora;
2. Udin Tua Simamora;
3. Batara Simamora;
4. Oberlin Simamora;
5. Mansuara Simamora;
6. Lumongga Simamora;
7. Tunggul simamora;
8. Jannes Simamora;
9. Drs. Abdi Simamora;

3.7. PK-7 Surat Keterangan Tanah Nomor 11/2025/V/HH/2014 tertanggal 23 Mei 2014

Bahwa Bukti PK-7 ini membuktikan adanya Surat Keterangan Tanah yang isinya Kepala Desa Sosorgonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan menerangkan bahwa:

1. Lingkungan Huta Sihakbaksa, khususnya tanah yang berada di sebelah kiri ruas jalan Negara dari Dolok Sanggul menuju Siborongborong dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Besar (provinsi) menuju Kecamatan Baktiraja;

Sebelah Timur : Pearaso/Siboli-boli;

Sebelah Selatan : Jalan Negara Dolok Sanggul, Siborongborong, perbatasan Desa Sosorgonting dengan Pasaribu;

Sebelah Barat : Jalan Besar (provinsi) menuju Kecamatan Baktiraja yang dikenal sebagai Simpang Bakara,



perbatasan Desa Sosorgonting  
dan Desa Pasaribu;

2. Lingkungan Huta Sihabaksa seperti diterangkan pada butir satu diatas, adalah termasuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sosorgonting;

3. Sesuai dengan Surat Keterangan Bersama dari Hermanus Purba/Pensiunan Ketua Dewan Negeri Dolok Sanggul, Johannes Simamora/Dewan Negeri Dolok Sanggul dan Manimbul Simamora/kepala Desa Sosorgonting Tahun 1980, dan Surat Keterangan tokoh masyarakat/Pengtua Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul yang diketahui Kepala Desa Pasaribu Tahun 1981 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 856 K/Pdt/1986 tanggal 27 November 1990, dinyatakan/diterangkan bahwa lingkungan Huta Sihabaksa dulunya mulai dimiliki/dipungka oleh K.K Ompu Basahan dengan gelar Raja Nahor Simamora yang diwariskan kepada anaknya Jamin Simamora, Apul Simamora dan Humala Simamora. Tanah diwariskan kepada anak-anaknya yaitu:

1. Parlindungan Simamora;
2. Udin Tua Simamora;
3. Batara Simamora;
4. Oberlin Simamora;
5. Mansuara Simamora;
6. Lumongga Simamora;
7. Tunggul simamora;
8. Jannes Simamora;
9. Drs. Abdi Simamora;

3.8. PK-8 Surat Keterangan Batas-Batas Sengketa Tanah No. 10/2025/V/HH/2014 tertanggal 23 Mei 2014

Bahwa Bukti PK-8 ini membuktikan bahwa adanya surat keterangan batas-batas sengketa tanah yang isinya Salmen Purba menerangkan bahwa tanah sengketa yang terletak di wilayah Huta Sihabaksa Desa Sosorgonting persisnya kiri Jalan Negara Dolok Sanggul, Siborongborong memiliki batas-batas tanah sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Op Basahan Simamora/Udin Sinaga;  
Sebelah Timur : Jalan setapak menuju rumah Udin Sinaga/Jansen Banjarnahor;  
Sebelah Selatan : Jalan Negara Dolok Sanggul, Siborongborong;  
Sebelah Barat : Op Mukka;

Dan menyatakan memang benar bahwa objek perkara antara Lumongga Simamora lawan Maruap Munthe dan Saut Munthe Cs berada di Wilayah Huta Sihabaksa Desa Sosorgontng, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (terlampir dalam Peta Desa Sosorgontng);

Turut dilampirkan:

1. Gambar situasi tanah sengketa;
2. Peta wilayah Desa Sosorgontng;

3.9. PK-9 Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2014

Bahwa bukti PK-9 ini membuktikan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pangihutan Lumban Tobing dan Tagor Lumban Tobing menyatakan:

1. Tanah Sudin Sinaga berbatasan langsung dengan tanah terperkara (sebelah Utara tanah terperkara) antara Lumongga Simamora dengan Maruap Munthe dan Saut munthe Cs, dulunya adalah milik Op Basahan Simamora yang gelarnya Raja Nahor dan anaknya Donatus Debata Raja yang gelarnya Ama Sopiga Simamora orang tua dari Humala Simamora dan apul Simamora;
2. Pada Tahun 1952 tanah itu diberikan kepada opung kami yang bernama Matias Lumban Tobing;
3. Anak dari Matias lumban Tobing yaitu orang tua kami yang bernama Adonia Lumban Tobing 1968 menyuruh menantunya yang bernama Daud Pasaribu untuk menjual tanah tersebut diatas kepada Sudin Sinaga;
4. Sebagai ganti tanah tersebut Sudin Sinaga memberikan seekor kuda secara adat kepada orang tua kami Adonia Lumban Tobing;
5. Dengan ini kami juga menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah Sudin Sinaga terletak di wilayah Huta Sihabaksa Desa





Sosor Gonting Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang  
Hasundutan;

3.10. PK-10 Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 1014

Bahwa bukti PK-10 ini membutuhkan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Marudut Sihite, BE., tentang sisilah keturunan kekerabatan antara Maruap Munthe, Saut Munthe dkk dan keluarga Simamora;

3.11. PK-11 cakram padat/CD yang berisi rekaman pembicaraan raja-raja Adat di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan mengenai tanah terperkara;

3.12. PK-12 transkrip dan terjemahan rekaman yang terdapat dalam cakram tersebut;

Bahwa merujuk pada Pasal 67 huruf (b) dan (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat yang Pemohon Peninjauan kembali semula Pemohon Kasasi ajukan dan menanggapi kekhilafan hakim dalam Memori Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Tarutung dan telah pula diperiksa serta dicatat dalam berita sumpah mengenai tanggal diketemukan bukti-bukti tersebut maka demi kepentingan pemeriksaan Peninjauan Kembali atas perkara *a quo* di Mahkamah Agung RI maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi berpendapat bahwa persyaratan materil pengajuan Peninjauan Kembali atas perkara *a quo* telah memenuhi syarat hukum yakni adanya *novum* yaitu bukti atau keadaan baru yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara ini dan adanya kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukum pada putusannya;

Bahwa selain bukti-bukti baru (*novum*) yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali pada tanggal 6 April 2015 yang mana terhadap bukti-bukti baru (*novum*) tersebut telah dilaksanakan sidang sumpah atas bukti baru (*novum*) pada tanggal 6 April 2015, bahwa selain itu Pemohon Peninjauan Kembali kembali menanggapi kekhilafan Hakim yang mana Majelis Hakim yang memutus perkara kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1034/K/Pdt/2013 tanggal 12 Februari 2014 maupun Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 134/Pdt/2012 tanggal 2 Agustus 2012 telah khilaf dan keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 67 huruf (f) Undang Undang tentang Mahkamah Agung

Halaman 29 dari 32 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2016



yaitu nampak jelas pada putusannya yang tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi berkeyakinan apabila surat-surat tersebut dapat diajukan untuk diperiksa dan dipertimbangan tentulah putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* akan lain daripada putusan yang ada saat ini (putusan kasasi);

Bahwa tambahan Memori Peninjauan Kembali ini menanggapi kekhilafan Hakim merupakan satu kesatuan dengan memori peninjauan kembali yang telah diajukan pada tanggal 6 April 2015, alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 13 alinea kelima baris ke 23 (dua puluh tiga), halaman 14 yang menyebutkan:

"Menimbang bahwa bukti P1, P2, P3 yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 79/Pdt.G/1982/PN Sbb. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 419/PDT/1984/PT MDN. *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 856K/PDT/1986, yang mana dalam putusan tersebut pada pokoknya dalam rekonsensi dinyatakan bahwa tanah perkara sejak dulu dikuasasi, dimiliki oleh Ompu Basahan Simamora serta menyatakan Penggugat I, Penggugat II adalah Ahli Waris Ompu Basahan dan berhak atas tanah perkara";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 alinea keempat baris ke 14 (empat belas) yang menyebutkan:

"Menimbang bahwa oleh karena ternyata dari bukti P1, P2 dan P3 tersebut ternyata tidak ada batas-batas tanah sengketa, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Medan bahwa Penggugat/Pembanding telah gagal membuktikan bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah bahagian dari objek perkara Nomor 79/Pdt.G/PN Sbb. *juncto* putusan Nomor 419/PDT/1984/PT MDN. *juncto* putusan Nomor 856K/PDT/1986";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 14 alinea 2 yang menyebutkan:

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 maupun P2, bahwa baik *posita* gugatan maupun dalam *dictum* putusan dari bukti P2 dan P3 tersebut hanya disebutkan bahwa tanah sengketa seluas 700 m (tujuh ratus) meter x 900 m (sembilan ratus) meter terletak di Sihabaksa Desa Sosorgonting Dolok Sanggul,



yang mana batas-batas objek sengketa tidak nampak dalam bukti P2 dan P3 tersebut diatas”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 7 April 2015 dan tambahan memori peninjauan kembali tanggal 18 Agustus 2015 serta kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*, dan pula ke 12 (dua belas) bukti baru (*novum*) yang dimaksud Penggugat bukan merupakan bukti yang menentukan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, karena ke 12 (dua belas) bukti baru (*novum*) tersebut tidak menyangkut langsung kepada pokok perkara yaitu tentang harta warisan Penggugat bukan tentang pelepasan hak dan ganti rugi;

Bahwa, Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa Penggugat Ahli Waris/keturunan alm. Basahan Simamora, sedangkan mengenai objek sengketa tidak cukup bukti dinyatakan sebagai warisan alm. Basahan Simamora;

Bahwa, alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud oleh undang undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LUMONGGA SIMAMORA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LUMONGGA SIMAMORA** tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi /Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting S.H.,CN.,M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd

H. Hamdi S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah .....	=	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Halaman 32 dari 32 hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2016